

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas jika terjadi dugaan pelanggaran.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui :

1. Email PPID Kabupaten Gunung Mas, ppid@gunungmaskab.go.id
2. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, via website www.lapor.go.id dan via sms ke 1708 GUNUNG MAS (spasi) Isi laporan

Kuala Kurun, 25 September 2023

KEPALA DINAS,
Pusat PPID Utama,



RUBA HARIS, S.T

Pegawai Tk. I (IV/b)

NIP. 19830507 200604 1 017